



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RATIH PEBRIANTI Binti KARLAN ABDUL GANI;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 9 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Haurseah Rt. 005 Rw. 002 Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AI GIWANG SARI NURANI, SH. Dan MAMAN SUTARMAN., S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Parigi No. 469 Pangandaran - 46393, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 121/SK/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RATIH PEBRIANTI Binti KARLAN ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel akta pendirian Perseroan Comanditer CV. JAYA SAPARAKANCA Nomor: 10 tertanggal 20 November 2020**Dikembalikan kepada saksi NABILA AGUNG PUTRI**
 - 1 (satu) bundel hasil audit tertanggal 10 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana talang sebesar Rp1.197.000,00 tertanggal 2 November 2021;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/109/CIAMI/08/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RATIH PEBRIANTI BINTI KARLAN ABDUL GANI** Dalam rentang waktu sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 atau setidak – tidaknya dalam waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Cangkring Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya, terdakwa masuk ke komunitas "bisa ekspor" di aplikasi Google play dan membuat katalog di aplikasi tersebut dengan isi katalog sebagai penyedia jasa Supplier rempah-rempah, dan terhubung dengan saksi MUHAMMAD ARIF MAULA selaku Komisaris dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yang bergerak dalam bidang perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil dan sepeda motor, selanjutnya terjalin komunikasi antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ARIF MAULA untuk bekerjasama dalam proyek pemenuhan suplai rempah kapulaga untuk ekspor, dan setelah melewati beberapa tahapan pertemuan saksi MUHAMMAD ARIF MAULA dan saksi AGIL AGUNG PRABOWO kemudian melakukan survey lokasi untuk melihat kondisi lapangan dari kebun dan petani kapulaga, walaupun lapangan dan kebun tersebut bukanlah milik terdakwa, dan terdakwa membawa nama CV. JAYA SAPARAKANCA untuk diajukan bekerja sama dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL padahal CV.JAYA SAPARAKANCA bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi NABILA AGUNG PUTRI dan saksi FITRI AMALIA SURYANI dan bergerak dalam bidang industri Pengolahan Kopi, restoran, kedai makanan, restoran dan penyediaan minuman keliling, jasa boga untuk event tertentu (event catering), rumah minum / kafe dan kedai minuman bukan pada bidang perdagangan ekspor;

Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2021 disepakati adanya kerja sama dengan terdakwa untuk suplai kapulaga sebanyak 6 (enam) ton dengan bentuk Kerjasama jual beli putus, namun terdakwa hanya mampu memenuhi sebanyak 4,3 (empat koma tiga) ton kapulaga. Dan terdapat selisih dari biaya dengan suplai barang yang nilainya mencapai Rp118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah di evaluasi disepakati nilai kekurangan sebesar Rp118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) akan dimasukkan kedalam Pre Order (PO) ke 2;

Bahwa dalam Pre Order (PO) ke 2 (dua) terdakwa menyanggupi kepada PT. APRA NUSANTARA GLOBAL untuk melakukan pengolahan kapulaga basah secara mandiri untuk menjadi kapulaga kering, dengan menghasilkan harga yang lebih murah, yaitu untuk kuota 20 (dua puluh) Ton kapulaga kering dalam waktu 30-35 hari, dengan skema selama 15-20 hari pertama sebanyak 10 Ton dan 15 hari terakhir

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) Ton, terdakwa selaku pihak kedua telah menyetujui untuk bertanggung jawab atas pemenuhan produk ke pihak pertama dan telah mengukur segala resiko untuk meminimalisir kerugian, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No: CN/ EXP20TN.211018/ANG-JS-2 (1-4) Tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa dalam pemenuhan kuota 20 ton Kapulaga tersebut PT. APRA NUSANTARA GLOBAL telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp857.050.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- ☐ Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp65.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp66.050.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp46.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp100.000.000,00 transfer ke Rekening BCA atas nama RATIH;
- ☐ Tanggal 05 November 2021 sebesar Rp100.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- ☐ Tanggal 06 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- ☐ Tanggal 07 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- ☐ Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- ☐ Tanggal 09 November 2021 sebesar Rp75.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- ☐ Tanggal 10 November 2021 sebesar Rp25.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- ☐ Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp120.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian setelah kerjasama berlangsung, terdakwa seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, namun karena terdakwa tidak membuatnya sehingga kemudian dilakukan audit yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ARIF MAULA dengan cara melakukan wawancara dan meminta data pembelanjaan dan operasional dari terdakwa dan didapatkan hasil bahwa penggunaan uang oleh terdakwa untuk kerjasama adalah sebesar Rp720.879.500,- (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

- Untuk pembelian kapulaga basah (36.689 Kg) sebesar Rp608.794.300,00;
- Untuk pembuatan oven pengering Kapulaga sebesar Rp22.890.000,00;
- Untuk biaya operasional sebesar Rp72.709.450,00;
- Untuk pembelian Kapulaga kering (173,88 Kg) yaitu sebesar Rp16.485.750,00

Sehingga didapatkan selisih sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp136.170.500,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Juncto Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RATIH PEBRIANTI BINTI KARLAN ABDUL GANI** Dalam rentang waktu sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Cangkring Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa uang sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa masuk ke komunitas “bisa ekspor” di aplikasi Google play dan terdakwa membuat katalog di aplikasi tersebut dengan isi katalog penyedia jasa Supplier rempah-rempah, dan terhubung dengan saksi MUHAMMAD ARIF MAULA selaku Komisaris dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yang bergerak dalam bidang perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil dan sepeda



motor, selanjutnya terjalin komunikasi antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ARIF MAULA untuk Kerjasama proyek pemenuhan suplai rempah kapulaga untuk ekspor, dan setelah melewati beberapa tahapan meeting saksi MUHAMMAD ARIF MAULA dan saksi AGIL AGUNG PRABOWO kemudian melakukan survey lokasi untuk melihat kondisi lapangan dari kebun dan petani kapulaga walaupun lapangan dan kebun tersebut bukanlah milik terdakwa, dan terdakwa membawa nama CV. JAYA SAPARAKANCA untuk diajukan bekerja sama dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL padahal CV.JAYA SAPARAKANCA bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi NABILA AGUNG PUTRI dan saksi FITRI AMALIA SURYANI dan bergerak dalam bidang industri Pengolahan Kopi, restoran, kedai makanan, restoran dan penyediaan minuman keliling, jasa boga untuk event tertentu (event catering) rumah minum / kafe dan kedai minuman bukan pada bidang perdagangan ekspor, hingga akhirnya pada Tanggal 20 Agustus 2021 disepakati adanya kerja sama dengan terdakwa untuk suplai kapulaga sebanyak 6 ton dengan bentuk Kerjasama jual beli putus namun terdakwa hanya mampu memenuhi sebanyak 4,3 ton kapulaga. Dan terdapat selisih dari biaya dengan suplai barang yang nilainya mencapai Rp118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah di evaluasi disepakati nilai kekurangan sebesar Rp118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) akan dimasukkan kedalam Pre Order (PO) ke 2;

Bahwa dalam Pre Order (PO) ke 2 terdakwa menyanggupi untuk melakukan pengolahan kapulaga basah secara mandiri untuk menjadi kapulaga kering dengan menghasilkan harga yang lebih murah, untuk kuota 20 Ton kapulaga kering dalam waktu 30-35 hari, dengan skema 15-20 hari pertama sebanyak 10 Ton dan 15 hari terakhir 10 Ton dan terdakwa selaku pihak kedua telah menyetujui untuk bertanggung jawab atas pemenuhan produk ke pihak pertama dan telah mengukur segala resiko untuk meminimalisir kerugian, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No : CN/ EXP20TN.211018/ANG-JS-2 (1-4) Tanggal 19 Oktober 2021. Dan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL adalah sebesar Rp857.050.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- ☐ Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp65.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggl 20 Oktober 2021 sebesar Rp66.050.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- ☐ Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp46.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA;
- Tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp100.000.000,00 transfer ke Rekening BCA atas nama RATIH;
- Tanggal 05 November 2021 sebesar Rp100.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- Tanggal 06 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- Tanggal 07 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- Tanggal 09 November 2021 sebesar Rp75.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- Tanggal 10 November 2021 sebesar Rp25.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp120.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH;
- Bahwa kemudian setelah kerjasama berlangsung, terdakwa seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, namun karena terdakwa tidak membuatnya sehingga kemudian dilakukan audit yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ARIF MAULA dengan cara melakukan wawancara dan meminta data pembelanjaan dan operasional dari terdakwa dan didapatkan hasil bahwa penggunaan uang oleh terdakwa adalah sebesar Rp720.879.500,00 dengan rincian:
 - Untuk pembelian kapulaga basah (36.689 Kg) yaitu sebesar Rp608.794.300,00
 - Untuk pembuatan oven pengering Kapulaga sebesar Rp22.890.000,00
 - Untuk biaya operasional sebesar Rp72.709.450,00
 - Untuk pembelian Kapulaga kering (173,88 Kg) yaitu sebesar Rp16.485.750,00;Sehingga didapatkan selisih sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp136.170.500,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Juncto Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ARIF MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dengan nilai kerugian sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah seratus tujuh puluh tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan bentuk kerjasama pembelian kapulaga;
- Saksi adalah Komisaris dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Saksi mewakili PT. APRA NUSANTARA GLOBAL untuk menjalin kerjasama dengan terdakwa sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: CN/EXP20TN211018/ANG-JS-2 Tanggal 19 Oktober 2021 dalam proyek pemenuhan supply rempah kapulaga untuk export dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama yaitu:

a. MUHAMMAD ARIF MAULA (pihak ke satu);

Hak:

- ☐ Mendapatkan produk Kapulaga sesuai dengan spesifikasi diantara nya: kadar air 17-18%, warna putih / kuning keemasan, sudah dibersihkan, tidak berjamur, tidak kopong dan berbiji kecil tidak berbau asap
- ☐ Mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan perbelanjaan dan operasional secara real dan tidak dipergunakan untuk kebutuhan pribadi.

Kewajiban:

- ☐ Memberikan sejumlah dana untuk perbelanjaan sesuai kesepakatan dan kegunaan (pemodal)

b. RATIH FEBRIANTI (Pihak Kedua)

Hak:

- ☐ Menerima sejumlah dana untuk perbelanjaan dan kebutuhan operasional sesuai dengan kesepakatan dan kegunaan Kewajiban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Memenuhi permintaan kapulaga kering sesuai spesifikasi yang tertuang dalam surat perjanjian
- ☐ Memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana perbelanjaan dan operasional secara real dan tidak dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa mekanisme kerjasama saksi dengan terdakwa yaitu saksi menyediakan modal untuk pembelian kapulaga basah dan setelah itu uang diserahkan kepada terdakwa yang langsung mencari supplier kapulaga yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran dan Ciamis, selanjutnya para supplier kapulaga basah langsung mengirim barang kepada terdakwa dan langsung dibayar kemudian terdakwa memproses kapulaga tersebut menjadi kapulaga kering dan dilakukan sortir / pemisahan dan dilakukan packing / pengemasan lalu terdakwa menghubungi saksi dan saksi akan langsung mengambil dari gudang milik terdakwa, dimana jumlah kapulaga yang di sepakati adalah sebanyak 20.000 Kg / 20 Ton dalam satu bulan.
- Bahwa uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL adalah sebesar Rp857.050.000,00 dengan rincian:
 - ☐ Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp65.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA
 - ☐ Tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp66.050.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA
 - ☐ Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA
 - ☐ Tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA
 - ☐ Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp46.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA
 - ☐ Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama NABILA
 - ☐ Tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp100.000.000,00 transfer ke Rekening BCA atas nama RATIH
 - ☐ Tanggal 05 November 2021 sebesar Rp100.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH
 - ☐ Tanggal 06 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH
 - ☐ Tanggal 07 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH
 - Tanggal 09 November 2021 sebesar Rp75.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH
 - Tanggal 10 November 2021 sebesar Rp25.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH
 - Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp120.000.000,00 transfer ke rekening BCA atas nama RATIH
 - Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk pembelian kapulaga basah dan kering, pembuatan oven pengering Kapulaga dan Operasional, dengan rincian:
 - Untuk pembelian kapulaga basah (36.689 Kg) yaitu sebesar Rp608.794.300,00
 - Untuk pembuatan oven pengering Kapulaga sebesar Rp22.890.000,00
 - Untuk biaya operasional sebesar Rp72.709.450,00
 - Untuk pembelian Kapulaga kering (173,88 Kg) yaitu sebesar Rp16.485.750,00
- Sehingga total uang yang dipergunakan yaitu sebesar Rp720.879.500,- dan ada selisih uang yang diserahkan dengan uang yang dipergunakan yaitu sebesar Rp136.170.500,00 dari audit yang dilakukan sendiri oleh saksi;
- Saksi melakukan audit dengan cara melakukan wawancara dan meminta terdakwa memberikan catatan perbelanjaan dan operasional dimana seharusnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana namun karena terdakwa tidak membuat sehingga saksi sendiri yang melakukan audit dan menyusun berdasarkan data dan catatan yang diberikan terdakwa dan audit di lakukan sesuai surat tugas yang diberikan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL kepada saksi yaitu pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;
 - Terdakwa di dalam menggunakan uang sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah seratus tujuh puluh tujuh puluh lima ratus rupiah) dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dan dalam Perjanjian Kerjasama terdakwa menggunakan nama CV. JAYA SAPARAKANCA namun setelah di lakukan audit diketahui bahwa CV. Tersebut bukanlah milik terdakwa dan bergerak di industri pengolahan kopi, restoran, kedai makanan, restoran dan penyediaan makanan keliling, jasa boga untuk event tertentu, rumah minum / kafe dan kedai minuman dan tidak bisa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk legalitas usaha dibidang perdagangan / export / perdagangan besar dan terdakwa pun tidak masuk dalam struktur organisasi CV. JAYA SAPARAKANCA ;

- Kerjasama antara PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dengan terdakwa telah diakhiri namun terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yang telah di pergunakannya;
- Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 namun merupakan pembayaran kekurangan untuk kerjasama yang pertama;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGIL AGUNG PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Direktur PT. APRA NUSANTARA GLOBAL mengenal terdakwa dari platform "Bisa Export" dimana terdakwa menawarkan produk komoditas kapulaga untuk export dan terdakwa kemudian mempresentasi mengatakan dirinya memiliki pengalaman di bidang suplai komoditas Kapulaga untuk kebutuhan ekspor dan pada Bulan Agustus 2021 membuat perjanjian kerjasama jual beli putus untuk pre order 1 (PO 1) namun dari kuota 6 ton kapulaga kering terdakwa hanya mampu memenuhi sebesar 4,35 Ton lebih 125 Kg dan masih ada sisa uang yang dipegang sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Kemudian diadakan rencana Pre Order 2 (PO 2) dan dana senilai Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dijadikan tambahan modal PO 2 yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Oktober 2021 dengan kuota sebanyak 20 Ton Kapulaga, dimana PO 2 murni perjanjian kerjasama karena terdakwa menyanggupi melakukan pengolahan kapulaga basah menjadi kapulaga kering dengan menghasilkan harga yang lebih murah;
- Ternyata terdakwa menggunakan uang proyek untuk kebutuhan pribadi dan diketahui ketika di lakukan audit internal oleh saksi ARIF MAULA dan terdakwa mengakui hingga membuat beberapa kesepakatan surat perjanjian untuk pengembalian uang ataupun barang senilai Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah seratus tujuh puluh tujuh puluh lima ratus rupiah);
- Uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk proyek supply kapulaga ke perusahaan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL bukan untuk keperluan pribadi ataupun keperluan lain di luar proyek kapulaga;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi GIANT RONNA SANTOSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dengan terdakwa dan sekarang sudah tidak berjalan lagi karena ada sebagian uang milik PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yang digunakan bukan untuk pembelian kapulaga dan pengiriman kapulaga tidak sesuai pesanan;
- Sepengetahuan saksi kapulaga yang telah diserahkan terdakwa kepada PT. APRA NUSANTARA GLOBAL adalah sebanyak 10.400 Kg Kapulaga basah, dari yang seharusnya 20.000 Kg dan terdakwa tidak dapat melakukan pengiriman sesuai dengan yang disepakati karena uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu dari:
 - a. Adanya selisih dari uang sebesar Rp250.000.000,00 untuk pembelian kapulaga dengan harga sebesar Rp17.000,00 dengan jumlah kapulaga sebanyak 14.705 Kg tetapi yang diserahkan terdakwa kepada PT. APRA NUSANTARA GLOBAL sebanyak 10.400 Kg sehingga terjadi selisih sebanyak 4.305 Kg yang apabila di nominalkan sebesar Rp73.100.000,00;
 - b. Selisih dari uang sebesar Rp120.000.000,00 untuk pembelian kapulaga dengan harga sebesar Rp15.000,00 dengan jumlah kapulaga sebanyak 8.000 Kg tetapi barang kapulaga yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT. APRA NUSANTARA GLOBAL adalah sebanyak 3.800 Kg sehingga ada selisih 4.200 Kg yang apabila di nominalkan sebesar Rp63.000.000,00
- Sepengetahuan saksi terdakwa mendapatkan kapulaga dari Sdr. SOIMAN, dan YAYAT SUPRIYATNA;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari terdakwa dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama saksi tahun 2021 dengan tujuan untuk uang titipan, dan belum dikembalikan oleh saksi sebagian atau seluruhnya karena telah habis, dan tadinya terdakwa menitipkan uang tersebut untuk keperluan operasional kegiatan karyawan dalam pemrosesan kapulaga;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NABILA AGUNG PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah pemilik CV JAYA SAPARAKANCA di Cijulang Kabupaten Pangandaran yang bergerak di bidang industri pengolahan kopi, restoran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan makanan keliling, jasa boga untuk event tertentu, rumah minum/kafe dan kedai minuman;

- Terdakwa meminjam perusahaan milik saksi yaitu CV. JAYA SAPARAKANCA karena belum memiliki legalitas perusahaan dimana awalnya saksi sering ikut bekerja dengan terdakwa dalam bidang jual beli kapulaga dan sekitar Bulan Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi untuk bekerja sama dalam bidang pengadaan kapulaga dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL karena perusahaan terdakwa tidak keluar ijinnya dan karena terdakwa merupakan teman saksi sehingga saksi kemudian meminjamkan kepada terdakwa;
- Terdakwa menjalin kerjasama dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL perihal proyek pemenuhan supply rempah kapulaga untuk export pada Tanggal 19 oktober 2021 di kafe sejahtera di alun-alun no 85 Parigi, dan saat itu no rekening saksi yang dipergunakan dalam kerjasama tersebut dan selama bulan Oktober 2021 sejak Tanggal 19-28 Oktober 2021 PT. APRA NUSANTARA GLOBAL telah mengirimkan uang sebesar Rp287.050.000,00 yang setelah diterima oleh saksi kemudian di berikan kepada terdakwa melalui transfer dan cash dengan rincian:

1. Tanggal 19 oktober 2021 sebesar Rp65.000.000,00;
 - diserahkan kembali kepada Sdr. GIANT awalnya pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp13.000.000,00:
 - yang kedua pada Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp6.000.000,00
 - dan yang ketiga pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp18.000.000,00 melalui transfer ke rekening BCA atas nama GIANT RONNA SANTOS untuk pembelian kapulaga dan diserahkan kepada Sdr. GALIH HERMAWAN sebesar Rp13.000.000,- melalui rekening BRI untuk pembelian kapulaga;
 - diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp13.000.000,- melalui transfer BCA dan sisanya sebesar Rp1.195.737,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
 2. Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp66.050.000,00 dengan rincian:
 - Sebesar Rp30.000.000,00 diserahkan kepada terdakwa
 - Diberikan kepada terdakwa sebesar Rp11.500.000,00
 - Sebesar Rp15.000.000,00 di transfer kepada SOIMAN untuk pembelian kapulaga;
 - Sebesar Rp10.000.000,00 ditransfer kembali pada GIANT;
- Sisa saldo Rp. 377.484,-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dengan rincian :
- Sebesar Rp20.000.000,00 di transfer kepada terdakwa
 - Tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00
 - Sebesar Rp7.500.000, transfer kepada ROSIDI
 - Sebesar Rp300.000,00 transfer kepada terdakwa
- Sisa saldo Rp. 63.484,-
4. Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dengan rincian:
- Sebesar Rp15.000.000,00 transfer kepada terdakwa
 - Sebesar Rp2000.000,00 transfer kepada PRISKA AMALIA untuk pembelian kapulaga;
 - Sebesar Rp2.067.300,00 dipergunakan untuk saksi pribadi
 - Sebesar Rp7.020.000,00 di transfer kepada GALIH HERMAWAN
 - Sebesar Rp4.500.000,00 di transfer kepada GIAN T
 - Sebesar Rp100.000,00 di transfer kepada terdakwa
- Sisa saldo Rp156.684,00
5. Tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp46.000.000,00 dan sebesar Rp50.000.000,- dengan rincian :
- Sebesar Rp15.000.000,00 transfer kepada SOIMAN untuk pembelian kapulaga;
 - Sebesar Rp30.100.000,00 transfer kepada terdakwa
 - Sebesar Rp1.500.000,00 kepada EVI NURUL FITRI untuk pembelian kapulaga;
 - Sebesar Rp3.000.000,00 kepada GALIH HERMAWAN
 - Dtarik tunai Rp500.000,00 oleh saksi dan terdakwa
 - Tarik tunai Rp580.000,00 atas nama PRISKA AWALIAH
 - Sebesar Rp51.000,00 dipakai pribadi oleh saksi beli pulsa
 - Sebesar Rp13.000.000,00 di transfer kembali kepada SOIMAN untuk pembelian kapulaga;
 - Sebesar Rp26.500,00 dipakai pribadi saksi untuk beli pulsa
 - Sebesar Rp25.000.000,00 transfer kembali pada terdakwa
 - Sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembelian kapulaga
 - Sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian kapulaga
 - Sebesar Rp500.000,00 di transfer kepada GALIH HERMAWAN
 - Sebesar Rp2.500.000,00 di transfer kepada terdakwa
- Sisa saldo sebesar Rp266.184,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian antara PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dan terdakwa terdapat perjanjian PO Ke 2 saksi tidak ikut bekerja sama namun terdakwa masih menggunakan nama perusahaan saksi;
- Bahwa terhadap uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi sebesar Rp3.341.037,00 telah dikembalikan oleh saksi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah menjalin kerjasama dengan Saksi MUHAMMAD ARIF MAULA sebanyak 2 kali yaitu untuk kerjasama pertama pada tanggal 19 Agustus 2021 di Desa Cangkring Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan yang kedua pada Tanggal 19 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh saksi dan saksi MUHAMMAD ARIF MAULA untuk pemenuhan supply rempah kapulaga untuk export;
- Bahwa mekanisme Kerjasama antara terdakwa dengan MUHAMMAD ARIF MAULA menggunakan perjanjian Kerjasama Nomor: CN/EXP20TN211018/ANG-JS-2 (1-4) Tanggal 19 Oktober 2021 dalam kurun waktu satu bulan yaitu sebanyak 20.000 Kg/ 20 Ton;
- Bahwa mekanisme Kerjasama terdakwa dengan MUHAMMAD ARIF MAULA dengan cara saksi ARIF MAULA menyediakan modal / uang untuk pembelian kapulaga basah dan setelah diterima kemudian terdakwa menghubungi beberapa supplier kapulaga di Wilayah Kabupaten Pangandaran dan Ciamis yang kemudian mengirimkan kapulaga basah kepada terdakwa dan langsung dibayar secara cash, kemudian terdakwa melakukan proses kapulaga basah menjadi kapulaga kering dan langsung melakukan sortir atau pemisahan dan di lakukan packing atau pengemasan dan setelah dikemas atau di packing selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ARIF MAULA yang langsung mengambil kapulaga kering tersebut di Gudang milik terdakwa;
- Bahwa PT. APRA NUSANTARA GLOBAL telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp857.050.000,00 dan telah dipergunakan sebesar Rp720.879.500,00 untuk pembelian kapulaga basah dan kering, pembuatan oven pengering kapulaga dan operasional pegawai dengan rincian:
 - a. Pembelian Kapulaga Basah sebesar Rp608.794.300,00;
 - b. Pembuatan oven pengering kapulaga sebesar Rp22.890.000,00;
 - c. Biaya operasional pegawai Rp72.709.450,00;
 - d. Pembelian kapulaga kering sebesar Rp16.485.750,00;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat selisih uang sebesar Rp136.170.500,00 yang telah dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian:
 - a. Diserahkan kepada Sdr. GIANT sebesar Rp20.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama GIANT (untuk antisipasi apabila ada kekurangan pembayaran biaya operasional);
 - b. Diserahkan kepada IMAS sebesar Rp7.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama IMAS (pembelian kapulaga basah);
 - c. Kerugian pembelian kapulaga sebesar Rp45.000.000,00;
 - d. Diserahkan kepada pihak PT. APRA NUSANTARA GLOBAL melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama AGIL AGUNG PRABOWO sebesar Rp12.000.000,00;
 - e. Dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp52.170.500,00
- Bahwa terhadap uang yang dititipkan kepada Sdr. GIANT terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut dan pembelian kapulaga dari IMAS belum ada pengiriman Kapulaga basah;
- Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian Kerjasama yang bertanggung jawab atas kerugian pembelian kapulaga adalah terdakwa selaku pihak kedua;
- Bahwa benar ketika terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp52.170.500,00 untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MUHAMMAD ARIF MAULA / pihak PT. APRA NUSANTARA GLOBAL;
- Bahwa benar terdakwa meminjam perusahaan CV. JAYA SAPARAKANCA untuk melakukan Kerjasama dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL karena harus menggunakan company to company dan terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan;
- Bahwa saat ini Kerjasama antara terdakwa dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL tidak berjalan lagi karena adanya PO (Puche Order) yang tidak selesai dan peran yang tidak sesuai dengan perjanjian karena adanya Sebagian uang yang telah di gunakan oleh terdakwa pribadi dan untuk peran yang tidak sesuai dengan perjanjian dimana pihak pertama adalah sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pelaksana akan tetapi pada kenyataannya pihak pertama ikut andil dalam proses kegiatan di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bundel hasil audit tertanggal 10 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel akta pendirian Perseroan Comanditer CV.JAYA SAPARAKANCA Nomor : 10 tertanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana talang sebesar Rp. 1.197.000,- tertanggal 02 November 2021;

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dengan nilai kerugian sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah seratus tujuh puluh tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan bentuk kerjasama pembelian kapulaga;
- PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD ARIF MAULA untuk menjalin kerjasama dengan terdakwa sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: CN/EXP20TN211018/ANG-JS-2 Tanggal 19 Oktober 2021 di Desa Cangkring Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis untuk pemenuhan supply rempah kapulaga untuk export;
- Kerjasama antara terdakwa dengan MUHAMMAD ARIF MAULA menggunakan perjanjian Kerjasama Nomor: CN/EXP20TN211018/ANG-JS-2 (1-4) Tanggal 19 Oktober 2021 dalam kurun waktu satu bulan yaitu sebanyak 20.000 Kg/ 20 Ton;
- Mekanisme Kerjasama terdakwa dengan MUHAMMAD ARIF MAULA dengan cara saksi ARIF MAULA menyediakan modal / uang untuk pembelian kapulaga basah dan setelah diterima kemudian terdakwa menghubungi beberapa supplier kapulaga di Wilayah Kabupaten Pangandaran dan Ciamis yang kemudian mengirimkan kapulaga basah kepada terdakwa dan langsung dibayar secara cash, kemudian terdakwa melakukan proses kapulaga basah menjadi kapulaga kering dan langsung melakukan sortir atau pemisahan dan di lakukan packing atau pengemasan dan setelah dikemas atau di packing selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ARIF MAULA yang langsung mengambil kapulaga kering tersebut di Gudang milik terdakwa;
- PT. APRA NUSANTARA GLOBAL telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp857.050.000,00 dan telah dipergunakan sebesar Rp720.879.500,00 untuk pembelian kapulaga basah dan kering, pembuatan oven pengering kapulaga dan operasional pegawai dengan rincian:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian Kapulaga Basah sebesar Rp608.794.300,00;
- b. Pembuatan oven pengering kapulaga sebesar Rp22.890.000,00;
- c. Biaya operasional pegawai Rp72.709.450,00;
- d. Pembelian kapulaga kering sebesar Rp16.485.750,00;
- Bahwa benar terdapat selisih uang sebesar Rp136.170.500,00 yang telah dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian:
 - a. Diserahkan kepada Sdr. GIANT sebesar Rp20.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama GIANT (untuk antisipasi apabila ada kekurangan pembayaran biaya operasional);
 - b. Diserahkan kepada IMAS sebesar Rp7.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama IMAS (pembelian kapulaga basah);
 - c. Kerugian pembelian kapulaga sebesar Rp45.000.000,00;
 - d. Diserahkan kepada pihak PT. APRA NUSANTARA GLOBAL melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama AGIL AGUNG PRABOWO sebesar Rp12.000.000,00;
 - e. Dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp52.170.500,00;
- Berdasarkan surat perjanjian Kerjasama yang bertanggung jawab atas kerugian pembelian kapulaga adalah terdakwa selaku pihak kedua;
- Ketika terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp52.170.500,00 untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MUHAMMAD ARIF MAULA / pihak PT. APRA NUSANTARA GLOBAL;
- Terdakwa meminjam perusahaan CV. JAYA SAPARAKANCA untuk melakukan Kerjasama dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL karena harus menggunakan company to company dan terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIF MAULA / pihak PT. APRA NUSANTARA GLOBAL mengalami kerugian sebesar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah seratus tujuh puluh tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa RATIH PEBRIANTI Binti KARLAN ABDUL GANI dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau terdakwa perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan Kerjasama dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD ARIF MAULA untuk menjalin kerjasama sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: CN/EXP20TN211018/ANG-JS-2 Tanggal 19 Oktober 2021 di Desa Cangkring Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis untuk pemenuhan supply rempah kapulaga untuk export;



Menimbang, bahwa peran PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dalam kerjasama dengan terdakwa tersebut bahwa PT. APRA NUSANTARA GLOBAL selaku pemodal dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp857.050.000,00 dan telah dipergunakan sebesar Rp720.879.500,00 untuk pembelian kapulaga basah dan kering, pembuatan oven pengering kapulaga dan operasional pegawai dengan rincian:

- a. Pembelian Kapulaga Basah sebesar Rp608.794.300,00;
- b. Pembuatan oven pengering kapulaga sebesar Rp22.890.000,00;
- c. Biaya operasional pegawai Rp72.709.450,00;
- d. Pembelian kapulaga kering sebesar Rp16.485.750,00;

Menimbang, bahwa terdapat selisih uang sebesar Rp136.170.500,00 yang telah dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian:

- a. Diserahkan kepada Sdr. GIANT sebesar Rp20.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama GIANT (untukantisipasi apabila ada kekurangan pembayaran biaya operasional);
- b. Diserahkan kepada IMAS sebesar Rp7.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama IMAS (pembelian kapulaga basah);
- c. Kerugian pembelian kapulaga sebesar Rp45.000.000,00;
- d. Diserahkan kepada pihak PT. APRA NUSANTARA GLOBAL melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama AGIL AGUNG PRABOWO sebesar Rp12.000.000,00;
- e. Dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp52.170.500,00;

Menimbang, bahwa terhadap selisih uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dimana terdakwa dalam mempergunakan selisih uang tersebut tidak sepengetahuan dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yang merupakan tanggung jawab dari terdakwa dan pertanggungjawaban keuangan seharusnya dilakukan secara transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;"

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan petunjuk, bahwa cara terdakwa bisa mendapat kepercayaan dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL dalam melakukan Kerjasama untuk pemenuhan supply rempah kapulaga untuk export berawal dari terdakwa meminjam perusahaan CV. JAYA SAPARAKANCA untuk melakukan Kerjasama dengan PT. APRA NUSANTARA GLOBAL sehingga PT. APRA NUSANTARA GLOBAL yakin melakukan Kerjasama dengan terdakwa karena harus menggunakan company to company dan ternyata terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan tersebut yang mana CV. JAYA SAPARAKANCA bukanlah milik terdakwa melainkan saksi NABILA, sehingga dengan percaya PT. APRA NUSANTARA GLOBAL telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp857.050.000,00 dan telah dipergunakan sebesar Rp720.879.500,00 untuk pembelian kapulaga basah dan kering, pembuatan oven pengering kapulaga dan operasional pegawai dengan rincian: Pembelian Kapulaga Basah sebesar Rp608.794.300,00, Pembuatan oven pengering kapulaga sebesar Rp22.890.000,00, Biaya operasional pegawai Rp72.709.450,00, Pembelian kapulaga kering sebesar Rp16.485.750,00;

Menimbang, bahwa dari modal awal yang diserahkan oleh PT. APRA NUSANTARA GLOBAL kepada terdakwa terdapat selisih uang sebesar Rp136.170.500,00 yang telah dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian: Diserahkan kepada Sdr. GIANT sebesar Rp20.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama GIANT (untuk antisipasi apabila ada kekurangan pembayaran biaya operasional), Diserahkan kepada IMAS sebesar Rp7.000.000,00 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama IMAS (pembelian kapulaga basah), Kerugian pembelian kapulaga sebesar Rp45.000.000,00, Diserahkan kepada pihak PT. APRA NUSANTARA GLOBAL melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama AGIL AGUNG PRABOWO sebesar Rp12.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp52.170.500,00;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang modal yang diserahkan oleh PT. APRA NUSANTARA GLOBAL untuk kerjasama pemenuhan supply rempah kapulaga Export tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dan juga telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan telah berdampak kerugian materil bagi PT. APRA NUSANTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL dimana akibat perbuatan terdakwa, PT. APRA NUSANTARA GLOBAL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp136.170.500,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah seratus tujuh puluh tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kepercayaan dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL terhadap terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp857.050.000,00 untuk Kerjasama pemenuhan Export Rempah Kapulaga yang kemudian oleh terdakwa dipergunakan tidak dengan semestinya serta dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga PT. APRA NUSANTARA GLOBAL mengalami kerugian maka oleh karena itu terdakwa memanfaatkan kepercayaan dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL tersebut sehingga terdakwa melakukan perbuatan yang mana tidak sepengetahuan atau seizin dari PT. APRA NUSANTARA GLOBAL sebagai pemilik modal tersebut untuk digunakan oleh terdakwa secara tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel akta pendirian Perseroan Comanditer CV.JAYA SAPARAKANCA Nomor : 10 tertanggal 20 November 2020

Dimana terhadap barang bukti tersebut milik saksi NABILA AGUNG PUTRI, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi NABILAAGUNG PUTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil audit tertanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana talang sebesar Rp1.197.000,00 tertanggal 2 November 2021;

Dimana terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. APRA NUSANTARA GLOBAL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RATIH PEBRIANTI Binti KARLAN ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RATIH PEBRIANTI Binti KARLAN ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel akta pendirian Perseroan Comanditer CV.JAYA SAPARAKANCA Nomor : 10 tertanggal 20 November 2020;

Dikembalikan kepada saksi NABILA AGUNG PUTRI

- 1 (satu) bundel hasil audit tertanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana talang sebesar Rp1.197.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 2 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh VIVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMAWATI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua,. BENY SUMARNO, S.H.,M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

BENY SUMARNO, S.H.

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. AGUS MULYANA, S.T, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)